

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Samman, 2015). Sumber penerimaan pajak tersebut berasal dari Kepabean dan Cukai serta PPh Migas dan non-Migas.

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Perpajakan Tahun 2019

No.	Sumber Penerimaan	Jumlah
1	Kepabean dan Cukai	208,8 triliun
2	Penerimaan Pajak :	1.577,6 triliun
	PPh Migas	66,2
	Pajak non-Migas	1.511,4
		triliun

(sumber : APBN 2019 - Kementerian Keuangan RI)

\*Nb : sumber penerimaan yang merupakan target 2019

Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 dilihat dari penerimaan perpajakan, tumbuh signifikan sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi pemasukan kas Negara dan mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang sumbernya adalah dari utang. Dengan

APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal. Dari informasi tersebut, realisasi untuk tahun 2019 baru tercatat pada Oktober 2019. Adapun penerimaan Pajak tersebut masih harus terus ditingkat sampai menembus angka yang telah ditargetkan untuk tahun 2019.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan 2015 – 2019

(Triliun Rupiah)

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Target</b>	1.489,3	1.539,17	1.283,6	1.424	1.786,40
<b>Realisasi</b>	1.240,40	1.285,00	1.472,70	1.618,10	1.173,89

(Sumber data: Kementerian Keuangan RI)

\*Nb : Realisasi tahun 2019 baru tercatat sampai bulan Oktober.

Untuk mencapai angka yang ditargetkan tersebut, dibutuhkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dalam membayar pajak seperti *self assessment*, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik (Suhendro, 2018). Selain itu ada beberapa faktor lainnya yang dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu, seperti ketegasan sanksi pajak, *tax*

*amnesty* dan kualitas pelayanan fiskus. Dimana faktor-faktor tersebut, memiliki pengaruh yang berbeda dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah, dkk (2017) menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang kedua oleh Wicaksana dan Supadmi (2019) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian terakhir oleh Markhumah, dkk (2019) menunjukkan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Reformasi Perpajakan ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari ketiga penelitian ini ditemukan beberapa perbedaan. Dimana Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty* sudah menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus yang ditemukan di tahun terakhir tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu wajib pajak yang ada di Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana pertumbuhan pelaku UMKM semakin meningkat dari tahun sebelumnya dan semakin menunjukkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi Negara, diharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari pelaku UMKM dapat berkontribusi dalam kenaikan jumlah pembayaran pajak di Indonesia.

Tabel 1.3 Data Pertumbuhan UMKM Tahun 2015 - 2019

No.	Tahun	Jumlah
1.	2015	59.262.772
2.	2016	61.651.177
3.	2017	62.922.617
4.	2018	58.970.000
5.	2019	59.200.000

*(Sumber data : Kementerian Koperasi dan UMKM yang diolah dari data Badan Pusat Statistik)*

*\*Nb : Data pertumbuhan tahun 2019 baru tercatat sampai bulan Oktober.*

Tabel 1.4 Penerimaan Pajak Sektor UMKM Tahun 2015 - 2019

No.	Tahun	Penerimaan Pajak pada sektor UMKM
1.	2015	Rp3,4 triliun
2.	2016	Rp4,4 triliun
3.	2017	Rp5,7 triliun
4.	2018	Rp5,8 triliun
5.	2019	Rp4,84 triliun

*(Sumber data : pajak.go.id)*

*\*Nb : Penerimaan Pajak baru tercatat sampai bulan Oktober 2019.*

Namun dilihat dari tabel tersebut, peran strategis sektor UMKM tetap perlu diberi perhatian khusus dari pemerintah. Dengan demikian, pemerintah secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Pajak yang selama ini dianggap sebagai urusan yang paling rumit dan menyusahakan, sudah memberikan kemudahan bagi UMKM. Kemudahan dalam bentuk tarif yang rendah, cara penghitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah, dikemas dalam peluncuran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) dimana tarif PPh atas UMKM adalah sebesar 0,5%, terhitung sejak 1 Juli 2018. Tarif istimewa ini berlaku atas penghasilan dari usaha yang jumlah omzetnya tidak melebihi 4,8 miliar selama satu tahun. Disamping untuk mendorong UMKM agar dapat mengembangkan usahanya, perubahan dalam kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak serta memberikan kesempatan untuk pengusaha UMKM untuk berkontribusi kepada Negara ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Selain itu, jangka waktu yang ditetapkan adalah tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk firma, CV, atau Koperasi, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT. Jangka waktu bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dihitung sejak tahun pajak regulasi, sedangkan

bagi wajib pajak yang terdaftar setelah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 maka dihitung sejak wajib pajak tersebut terdaftar. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan pelaku UMKM dalam membayar beban pajak serta memberikan keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar program *Business Development Service (BDS)* yang merupakan program pembinaan dan pengawasan yang sasarannya ialah para Wajib Pajak pelaku UMKM. Sehingga dengan adanya program yg merupakan salah satu strategi otoritas pajak ini, akan meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dan hak Wajib Pajak UMKM. Program ini merupakan hasil kerja sama institusi pajak dengan 27 instansi yang terdiri dari 21 BUMN, dua kementerian, dua asosiasi, dan dua lembaga. Dalam program *Business Development Service (BDS)*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencoba mengambil peran untuk turut serta dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM. Salah satu programnya adalah dengan dilakukannya pelatihan kepada pelaku UMKM dapat menghasilkan pemahaman terkait kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM dalam kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usahawan serta memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan

Tujuan akhir pelaksanaan program *Business Development Service (BDS)* ini adalah Kepatuhan Pajak Sukarela dan bukan merupakan hal yang mudah

untuk direalisasikan. Perlu kerja keras untuk memastikan alur skema hasil pelaksanaan *Business Development Service (BDS)* ini dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat bekerja sendiri, perlu hubungan baik dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Hal-hal tertentu berikut perlu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan *Business Development Service (BDS)* agar kepatuhan pajak sukarela dapat tercipta ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Data terbaru tahun 2018, penerimaan pajak penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu :

Tabel 1.5 Data Penerimaan Pajak Tahun 2019

Di Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Tempat	Penerimaan Pajak
1.	KPP Pratama Yogyakarta	84,76%
2.	KPP Pratama Sleman	86,73%
3.	KPP Pratama Wates	83,40%
4.	KPP Pratama Bantul	89,72%
5.	KPP Pratama Wonosari	76,20%

(Sumber : *krjogja.com*)

*\*Nb : Penerimaan pajak baru tercatat sampai bulan Oktober 2019.*

Data tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan pajak paling rendah adalah di Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, ditelitilah sebab akibat yang membuat Pendapatan Pajak di Kabupaten tersebut jauh lebih rendah

dibandingkan Kabupaten lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat atau kurangnya kontribusi pelaku UMKM yang banyak di Gunungkidul dapat mengakibatkan tidak adanya ketaatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Mengingat bahwa UMKM adalah salah satu pendongkrak perekonomian Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan kas Negara melalui Pendapatan Pajak.

Tabel 1.6 Data UMKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

No.	Kecamatan	Total UMKM
1	Gedangsari	878
2	Girisubo	906
3	Karangmojo	1.265
4	Ngawen	1.454
5	Nglipar	1.095
6	Paliyan	1.686
7	Panggung	947
8	Patuk	1.658
9	Playen	2.520
10	Ponjong	1.178
11	Purwosari	576
12	Rongkop	1.072
13	Saptosari	757
14	Semanu	841
15	Semin	1.614
16	Tanjungsari	960

<b>17</b>	Tepus	1.123
<b>18</b>	Wonosari	2.093
TOTAL		22.623

*(Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Wonosari)*

Dari data pelaku UMKM yang terdaftar, jumlah UMKM terbanyak adalah di Kecamatan Playen. Banyaknya sentra industri disana membuat UMKM di daerah tersebut lebih banyak dari kecamatan yang lainnya. Mulai dari sentra industri gula kelapa, sentra industri tempe, dan sentra lainnya.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan, variabel Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus menunjukkan adanya hasil yang berbeda setiap tahun. Yang pertama, hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun di penelitian berikutnya, hasilnya menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul ?

## **1.3 Batasan Masalah Penelitian**

Agar fokus penelitian ini terarah, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
2. Periode penelitian tahun 2019.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan. Dan menerapkan teori tentang perpajakan yang didapat dibangku perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan. Serta sebagai bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian-penelitian dengan masalah yang sama lalu menjadikannya sebagai bahan kajian lebih lanjut.

### b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti agar seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai perpajakan di lapangan. Serta memberikan ilmu tambahan dan informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menyadari akan pentingnya membayar pajak, diharapkan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebagai wujud kontribusi dalam pembangunan nasional.

## **1.6 Kerangka Penulisan**

Kerangka penelitian disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat dibahas secara urut dan terarah. Adapun kerangka penulisan laporan penelitian ini disusun dengan tahapan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang landasan teori dari semua kandungan variabel dalam penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis yang akan dijadikan dasar acuan dalam menganalisa penelitian ini serta kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi variabel penelitian, alat analisis data serta teknik pengumpulan data yang ditempuh.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan ringkasan dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.